



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi, sehingga diperlukan kebijakan tambahan penghasilan pegawai yang proporsional;
- b. bahwa perkembangan dinamika tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara, memerlukan penyesuaian pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai agar selaras dengan kondisi aktual dan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan Aparatur Sipil Negara dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
 9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP Pegawai ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam) atau batas waktu normal minimal 170 jam (seratus tujuh puluh jam) perbulan.
- (2) Ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Besaran persentase alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 5 % (lima persen) dari besaran *basic* TPP.

2. Pasal 10 dihapus

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja dari besaran TPP yang diterima.
- b. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel gabungan pada senin pagi, upacara bendera dan wirid diberikan pengurangan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) kali penilaian disiplin kerja;
- c. Pegawai ASN yang mengambil absen lewat dari pukul 07.30 pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP untuk setiap 1 (satu) kali keterlambatan dengan ketentuan :

1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL1;
 2. sebesar 1% (satu persen) untuk lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL2;
 3. sebesar 1,25 % (satu koma dua lima persen) untuk lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL3; dan
 4. sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk lama keterlambatan > 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir/masuk kerja dari besaran kehadiran kerja disebut TL4.
- d. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum pukul 16.00 (hari senin-kamis) dan pukul 16.30 (hari Jumat) pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan:
1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW1;
 2. sebesar 1% (satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW2;
 3. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (Sembilan puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW3; dan
 4. sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya > 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dari besaran kehadiran kerja disebut PSW4.
- e. Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan berlaku selama 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan atau 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- f. Pegawai ASN dikenakan pengurangan pembayaran TPP berdasarkan rata-rata nilai produktivitas kerja dalam satu bulan dari besaran produktivitas kerja, dengan ketentuan :
1. bernilai sangat baik antara 91 (sembilan puluh satu) sam dengan 100 (seratus), tidak dikenakan pemotongan;
 2. bernilai baik antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan (sembilan puluh), sebesar 0,25% (nol koma dua puluh li

- persen);
3. bernilai cukup antara 61(enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), sebesar 5% (lima persen);
 4. bernilai kurang antara 51(lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 5. bernilai buruk antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh), sebesar 10% (sepuluh persen).
- g. Pegawai ASN yang cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, dan cuti melahirkan apabila diakumulasi jumlah hari melebihi 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka dibayarkan 60% dari besaran TPP yang diterima;
 - h. Pegawai ASN yang melakukan dan/atau turut membantu manipulasi data disiplin kerja dan/atau produktivitas kerja dilakukan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan dari besaran TPP yang diterima;
 - i. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan atau menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau surat pemberitahuan tahunan pajak lewat dari bulan maret tahun berjalan dilakukan pengurangan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) dari yang diterima setiap bulan yang diberlakukan mulai april tahun berjalan;
 - j. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan temuan pemeriksaan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/Daerah baik oleh badan pemeriksa keuangan maupun APIP dilakukan pengurangan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulan, yang digunakan untuk melunasi temuan kerugian negara ASN yang bersangkutan, setelah mendapat rekomendasi dari tim penyelesaian kerugian negara/Daerah sampai dilakukannya penyelesaian;
 - k. Pegawai ASN yang menguasai barang milik daerah tidak sesuai peruntukannya dilakukan pengurangan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) yang dimulai pada saat adanya pengaduan dari PD/unit kerja tempat Barang Milik Daerah dicatat; dan
 - l. Pegawai ASN yang tidak menyelesaikan e-kinerja pada periode penilaian yang ditetapkan, dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai periode penilaian e-kinerja berikutnya selesai dilakukan.
4. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan terhitung tanggal 1 Januari 2026.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Maret 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 2 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


ZAINAL ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026
NOMOR: }